

## Sekkab Pastikan Hak ASN Jadi Prioritas



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Senin, 03/11/2025

**Tanjung Redeb** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berusaha agar tunjangan aparatur sipil negara (ASN) tidak ikut terpengkas akibat penurunan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang akan terjadi pada 2026 mendatang. Pemangkasan anggaran diperkirakan mencapai 60 persen, sehingga proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau yang sebelumnya lebih dari Rp5 triliun akan turun menjadi sekitar Rp2,5 triliun.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengatakan kebijakan pengurangan TKD merupakan keputusan dari Kementerian Keuangan. Ia menyebutkan, kondisi itu akan membuat sejumlah program daerah harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia. “Dari pusat sudah menetapkan bahwa dana transfer akan berkurang cukup besar. Kita belum bisa memastikan besaran pastinya, tapi perkiraan awal penurunannya bisa sampai separuh lebih dari tahun ini,” ujarnya.

Meski begitu, Pemkab Berau tetap berupaya menjaga hak-hak ASN tidak terdampak, khususnya tunjangan pegawai. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin kebijakan tersebut berimbas pada kesejahteraan aparatur yang selama ini menjadi garda pelaksana program pemerintah. “Tunjangan PNS jangan sampai ikut terpotong. Kami tidak ingin kebijakan ini berdampak pada kesejahteraan aparatur yang sudah bekerja maksimal,” tegasnya.

Ia menambahkan, dampak terbesar dari penurunan dana transfer kemungkinan akan terasa pada program infrastruktur dan kegiatan pembangunan lain yang membutuhkan anggaran besar. Karena itu, penyesuaian akan dilakukan agar prioritas daerah tetap berjalan, meski dengan keterbatasan anggaran.

Selain itu, Said juga mengingatkan agar pemerintah kampung mulai mempersiapkan menghadapi dampak penurunan TKD tersebut. Penurunan ini diperkirakan dapat memotong alokasi dana kampung (ADK) hingga 70 persen dibandingkan tahun sebelumnya. “Penurunan ini bukan keputusan daerah, melainkan kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, kampung-kampung harus lebih mandiri dalam mengelola keuangannya,” jelasnya.

Ia mendorong seluruh kampung untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan tambahan, termasuk dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga keberlanjutan program di tingkat kampung. “Kampung harus bisa menggali dan mengelola potensi yang ada. BUMK perlu dimaksimalkan agar bisa membantu menambah pendapatan kampung,” ujarnya.

Kemandirian kampung akan menjadi kunci di tengah menurunnya dukungan dana pusat. Dengan pengelolaan potensi lokal yang baik, kampung diharapkan dapat tetap menjalankan program prioritas tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer pemerintah pusat. “Kalau potensi kampung bisa digarap optimal, dampak dari penurunan dana pusat bisa ditekan. Itu yang harus mulai disiapkan sejak sekarang,” tutupnya. **(rap)**

**Sumber berita:**

1. KALTIM POST, Sekkab Pastikan Hak ASN Jadi Prioritas, 03/11/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
  - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
2. Pasal 109 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.

3. Dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
  - (1) Penyaluran TKD dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas negara ke kas daerah.
  - (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan:
    - a. kemampuan keuangan negara;
    - b. kinerja pelaksanaan kegiatan di daerah yang didanai dari pajak dan dana TKD; dan/atau
    - c. kebijakan pengendalian belanja daerah dan kas daerah, dalam rangka sinergi pengelolaan fiskal nasional.
  
4. Pasal 175 UU 1/2022 menyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan TKD dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 sampai dengan Pasal 174.